



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 3971/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Kuasa Pemohon ,umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Pemohon";

Lawan

TERMOHON , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Oktober 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3971/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/49/VII/2004, tanggal 28 Juli 2004);
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah masing-masing, setelah dari Kantor Urusan Agama KUA, Pemohon mengantar Termohon Pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Sumberpucung Dukuh Suko, Pemohon sore harinya langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di dukuh Panggang lele Desa Arjowilagun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa Pemohon berniat menceraikan Termohon dengan alasan :
 - a. Dasar pernikahan adalah paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak keluarga Termohon serta Pamong Desa Sumberpucung untuk menikahi Termohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil ;

- b. Pemohon merasa tidak yakin bahwa anak yang telah di kandung Termohon adalah anak Pemohon karena Termohon berhubungan badan tidak hanya dengan Pemohon saja, dan yang pernah di paksa untuk menikahi Termohon tidak hanya Pemohon saja, tetapi ada orang lain lagi tetapi mereka menolak dan menghindar melarikan diri, sehingga yang di jadikan sasaran untuk menutupi aib adalah Pemohon ;
 - c. Pemohon telah berusaha menerima kenyataan dan memikul beban tanggung jawab sebagai suami dari Termohon dan ayah dari anak yang di kandung Termohon, namun tetap tidak bisa, bahkan setelah empat tahun antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik ;
 - d. Bahwa selama empat tahun lebih antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, tidak pernah berhubungan suami istri, yaitu pisah ranjang dan pisah rumah sejak pernikahan dilaksanakan ;
 - e. Bahwa demi kebaikan masa depan Pemohon dan Termohon maka akan lebih baik jika perkawinan ini di putus dengan perceraian, sehingga status Pemohon dan Termohon menjadi jelas tidak menggantung ;
7. Bahwa dalam perkawinan tersebut Termohon memiliki anak yang bernama Miki umur 4 (empat) tahun saat ini ikut Termohon bersama orang tua Termohon di Desa Sumberpucung dukuh Suko;
8. Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka akan lebih baik bila Pengadilan Agama Kabupaten Malang memutuskan tali Perkawinan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu kepada Pemohon ;
9. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu kepada Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u : Menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri sedangkan Pemohon principal tidak pernah hadir walaupun Majelis telah memerintahkan Kuasa Pemohon untuk menghadirkan di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dan telah memberikan kesempatan menempuh jalur mediasi melalui Kuasa Pemohon dengan mediator dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang namun tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Terjadinya pernikahan benar yang telah dicatatkan di KUA. Sumberpucung dengan Akta Nikah Nomor : 318/49/VII/2004, tanggal 23 Juli 2004, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : MIKI ;
2. Tidak benar terjadinya pernikahan ada paksaan, tekanan serta ancaman dari pihak manapun karena saya dengan suami saling mencintai sehingga berani melakukan hubungan layak suami istri diluar pernikahan yang berakhir saya hamil ;
3. Tidak benar kehamilan saya atas hubungan dengan banyak laki-laki selain suami, saya melakukan hubungan layaknya suami istri hanya dengan suami karena saya mencintai;
4. Benar telah terjadi pisahan dengan suami kurang lebih 4 tahun, karena suami pergi meninggalkan saya ;

Berdasarkan permohonan cerai talak dari suami memang begitu agar sama-sama jelas statusnya (setuju), akan tetapi saya saat ini sebagai istri sahnya menuntut sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--|-------|--------------|
| 1. | Nafkah selama 4 tahun perhari Rp. 15.000,- | = | |
| | Rp. 21.600.000,- | | |
| 2. | Nafkah anak selama 4 tahun | = Rp. | 10.000.000,- |
| | 2. Biaya persalinan | = Rp. | |
| | 5.000.000,- | | |
| 3. | Biaya/nafklah anak selanjutnya setelah perceraian perbulan | = Rp. | |
| | 500.000,- | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan replik secara tertulis dan putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang secara lengkap telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor : 318/49/VII/2004, tanggal 28 Juli 2004 (bukti P.1) ;
2. Foto copi surat pernyataan Karyawan hotel, tanggal 7 April 2009 (bukti P.2);
3. Foto copi surat pernyataan Pemohon sedang berada di luar negeri (Korea), tanggal 25 Maret 2009 (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan kuasa Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Pemohon, Termohon membantah tentang bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain itu kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena paksaan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mendapat keterangan dari penjaga Hotel Orange kalau Termohon banyak yang mengumpuli karena sering berganti ganti pria ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah 3 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I Pemohon, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tidak benar Termohon sering berganti-ganti dengan banyak pria ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dengar keterangan saksi kedua Pemohon :

Saksi II:, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi telah didatangi sebanyak dua kali oleh Termohon keluarganya dan dipaksa untuk menikahkan Pemohon dan Termohon sebagai pertanggung jawaban Pemohon karena Termohon telah hamil ;
- Bahwa waktu itu sebenarnya Termohon mengakui bahwa yang menyebabkan Termohon hamil bukan hanya Pemohon tetapi ada beberapa orang;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon tidak punya keinginan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali karena saksi merasa tidak pernah punya menantu Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II Pemohon, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon mendatangi orang tua Pemohon sebanyak dua kali, yang benar satu kali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dengar keterangan saksi kedua Pemohon

Saksi III:, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon akan menikah dengan Termohon, waktu itu didatangi oleh Pamong Dusun Suko Desa Sumberpucung supaya Pemohon menikahi Termohon;
- Bahwa saksi tahu ada percekocokan waktu Pamong Dusun Suko mendatangi Pemohon, padahal waktu itu Pemohon masih sekolah dan merasa ketakutan dan terpaksa mau menikahi dan dilaksanakan di Dusun Suko Desa Sumberpucung ;
- Bahwa saksi setelah menikah Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon dan pergi merantau ke Kalimantan, karena disana ada paman Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III Pemohon, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar keterangan saksi III Pemohon, karena Termohon sendiri merasa tidak kenal dengan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Pemohon, tanggal 16 Juli 2004 (bukti T1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Termohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu: Saksi I., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat kediaman di Blitar, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah berpacaran terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon pernah melamar Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon baik-baik saja ;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah Termohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon masih berkumpul atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I Termohon, Kuasa Pemohon tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan saksi berikutnya sebagai berikut : Saksi II., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon menikah malam harinya Pemohon putusan.mahkamahagung.go.id

di ajak pulang oleh orang tuanya, kemudian Pemohon pergi ke Kalimantan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon dan Termohon menikah antara Pemohon dan Termohon berpacaran bahkan Termohon dinodai terlebih dahulu oleh Pemohon sebelum menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum terjadi pernikahan keluarga Pemohon melamar Termohon, dan setelah itu dilanjutkan proses pernikahan di Kantor Urusan Agama Sumberpucung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II Termohon, Kuasa Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa benar keluarga Pemohon pernah datang melamar Termohon, namun sebelumnya didahului keluarga Termohon datang ke rumah keluarga Pemohon untuk meminta pertanggung jawaban karena Termohon telah hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dan telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya dan tidak pernah hadir secara pribadi selama persidangan berlangsung termasuk saat perdamaian, Majelis menilai ketidakhadiran Pemohon secara pribadi menunjukkan Pemohon tidak ada sama sekali keinginan untuk berdamai dengan Termohon, lagi pula antara Pemohon dan Termohon sama-sama tidak menunjukkan sikap untuk membina kembali rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah memberikan waktu untuk mediasi namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya :

- Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah masing-masing, setelah dari Kantor Urusan Agama Pemohon mengantar Termohon Pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Sumberpucung Dukuh Suko, Pemohon sore harinya langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di dukuh Panggang Lele Desa Arjowilagun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon berniat menceraikan Termohon dengan alasan :
 - Dasar pernikahan adalah paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak keluarga Termohon serta Pamong Desa Sumberpucung untuk menikahi Termohon agar keluarga Termohon tidak malu/mendapat aib, karena pada saat itu Termohon telah hamil ;
 - Pemohon merasa tidak yakin bahwa anak yang telah di kandung Termohon adalah anak Pemohon karena Termohon berhubungan badan tidak hanya dengan Pemohon saja, dan yang pernah di paksa untuk menikahi Termohon tidak hanya Pemohon saja, tetapi ada orang lain lagi tetapi mereka menolak dan menghindar melarikan diri, sehingga yang di jadikan sasaran untuk menutupi aib adalah Pemohon ;
 - Pemohon telah berusaha menerima kenyataan dan memikul beban tanggung jawab sebagai suami dari Termohon dan ayah dari anak yang di kandung Termohon, namun tetap tidak bisa, bahkan setelah empat tahun antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik ;
 - Bahwa selama empat tahun lebih antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, tidak pernah berhubungan suami istri, yaitu pisah ranjang dan pisah rumah sejak pemikahan dilaksanakan ;
 - Bahwa demi kebaikan masa depan Pemohon dan Termohon maka akan lebih baik jika perkawinan ini di putus dengan perceraian, sehingga status Pemohon dan Termohon menjadi jelas tidak mengantung ;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Termohon memiliki anak yang bernama Miki umur 4 (empat) tahun saat ini ikut Termohon bersama orang tua Termohon di Desa Sumberpucung dukuh Suko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka akan lebih baik bila Pengadilan Agama Kabupaten Malang memutuskan tali Perkawinan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyampaikan bantahan sebagai berikut :

- Terjadinya pernikahan benar yang telah dicatatkan di KUA. Sumberpucung dengan Akta Nikah Nomor : 318/49/VII/2004, tanggal 23 Juli 2004, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : MIKI ;
- Tidak benar terjadinya pernikahan ada paksaan, tekanan serta ancaman dari pihak manapun karena saya dengan suami saling mencintai sehingga berani melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar pernikahan yang berakhir saya hamil ;
- Tidak benar kehamilan saya atas hubungan dengan banyak laki-laki selain suami, saya melakukan hubungan layaknya suami istri hanya dengan suami karena saya mencintai;
- Benar telah terjadi pisahan dengan suami kurang lebih 4 tahun, karena suami pergi meninggalkan saya ;
- Berdasarkan permohonan cerai talak dari suami memang begitu agar sama-sama jelas statusnya (setuju) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan Pemohon maupun Termohon di persidangan memperkuat dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 4 tahun sejak pernikahan sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa terlepas dari perselisihan penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, namun secara faktual Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 4 tahun dan keduanya setuju untuk bercerai menunjukkan adanya perselisihan antara kedua belah pihak yang sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat namun Penggugat sebagai istri sah Tergugat menuntut Tergugat agar memenuhi dan membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

- 1) Nafkah selama 4 tahun perhari Rp. 15.000,- = Rp.21.600.000,-
- 2) Nafkah anak selama 4 tahun = Rp. 10.000.000,-
- 3) Biaya persalinan = Rp. 5.000.000,-
- 4) Biaya/nafkah anak selanjutnya setelah perceraian perbulan = Rp. 500.000,-

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan tanggapan terhadap gugatan balik Penggugat sebagai berikut :

Bahwa mengenai Gugatan Balik atau Tuntutan dari Termohon, Pemohon menyatakan menolak gugatan balik tersebut, karena Pernikahan di Kantor Urusan Agama Sumberpucung pada tanggal 28 Juli 2004, Kutipan Akta Nikah No : 318/49/VII/2004, adalah hanya untuk menolong Termohon dan keluarganya dari Aib yang dia akibatkan termohon hamil di luar Nikah, sehingga Pemohon menolak jika harus bertanggung jawab sesuatu yang bukan tanggung jawab Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat dan tanggapan Tergugat serta putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dalam perkara konvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1). Nafkah selama 4 tahun perhari Rp. 15.000,- = Rp. 21.600.000,-

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 318/49/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004);

Menimbang, bahwa ketika seorang laki-laki (Tergugat) menikahi seorang perempuan (Penggugat) secara sah maka saat itu juga timbul kewajiban dan hak dari masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat yang telah diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 80 ayat 4 (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian penolakan Tergugat dengan alasannya tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami sebagaimana tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin yang sempurna dari isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon/Penggugat dan keterangan saksi Penggugat dan saksi 2 Termohon/Penggugat Yartin binti Kamin dan tidak dibantah oleh Pemohon/Tergugat bahwa setelah pernikahan, Tergugat langsung pulang dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa ketika Pemohon/Tergugat melakukan pernikahan sudah seharusnya mengetahui kewajiban yang timbul akibat pernikahan yang dilakukan, diantaranya memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada isterinya, Ternyata Pemohon/Tergugat setelah menikah tidak mau tinggal bersama dengan Termohon/Penggugat sebagai isterinya bahkan sampai 4 tahun lamanya dan hal ini tidak dibantah oleh Pemohon/Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat gugatan penggugat tentang nafkah madhiyah selama 4 tahun beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa adapun besaran permintaan Penggugat sebesar Rp. 15.000,- setiap hari, Majelis menilai bahwa jumlah tersebut layak untuk mencukupi untuk kebutuhan hidup Penggugat di wilayah Sumberpucung Kabupaten Malang pada saat kurun waktu selama 4 tahun lalu, sehingga Majelis patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama 4 tahun kepada Penggugat sebesar Rp. 21.600.000,- (duapuluh satu juta enam ratus ribu rupiah ;

2). Nafkah anak selama 4 tahun = Rp. 10.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madhiyah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama MIKI umur 4 tahun yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa ketika Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat adalah sekaligus sebagai nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat karena antara nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 4 tahun tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah untuk anak menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

3). Biaya persalinan anak Penggugat dan Tergugat = Rp. 5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan alat bukti sama sekali tentang biaya persalinan sedangkan Tergugat menolak, Majelis menilai gugatan Penggugat menjadi kabur ketika Penggugat tidak menunjukkan bukti sama sekali tentang biaya persalinannya oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4). Biaya/nafkah anak selanjutnya setelah perceraian perbulan= Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak seusia 4 tahun dan hidup di wilayah Sumberpucung Kabupaten Malang Majelis berpendapat nafkah yang wajar dan layak untuk anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan, sehingga Majelis patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 300.000,- sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ^{MENGADILI}

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a) Nafkah madhiyah untuk Penggugat selama 4 tahun sebesar Rp. 21.600.000,- (duapuluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - b) Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Miki sebesar minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang biaya persalinan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dapat diterima ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 719.000,- (Tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Juandil Stani 1430 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	675.000
2. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
3. Redaksi	:	Rp.	5.000
4. Leges	:	Rp.	3.000
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	719.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)